



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2018/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama : **LISTRIAN CORNELIS BARAU Als YOSEP BARAU.**

Tempat Lahir : Tomata.

Umur / Tgl lahir : 63 Tahun / 19 Oktober 1954.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Tomata, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa Listrian Cornelius Barau als Yosep Barau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Poso tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk mendapatkan pendampingan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim akan tetapi terdakwa menyatakan dengan tegas tidak hendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 309/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 5 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LISTRAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LISTRAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Potongan besi 14 (empat belas) Incih dengan panjang \pm 150 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

hal 2 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **LISTRIAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU**,, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk di hukum yang seringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Menolak Pembelaan/Pledoi Terdakwa serta mohon mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa, Majelis hanya akan menanggapi soal-soal yang berhubungan dengan Hukum Acara dan pembuktian, karena untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa hanyalah melalui pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan, dalam hal pembuktian inilah Majelis Hakim perlu memperhatikan kepentingan Masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang hukum pidana lainnya haruslah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan Kepentingan Terdakwa berarti, bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan 4 Oktober 2018, No. Reg. Perk: PDM-39/KDALE/10/2018, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **LISTRIAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU**, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya

hal 3 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Tomata Kec.Mori Atas Kabupaten Morowali Utara tepatnya di depan rumah terdakwa **LISTRIAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan **Penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Korban **DJON PIKLES PEHOPU Als PAPA IAN** mendapatkan Informasi dari saksi **RESTU ISRAEL WEROKILA Als ETU** bahwasanya ada api yang menyala di antara perbatasan rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban langsung sontak terkejut dan bergegas mengambil ember yang berisi air lalu menyiram api tersebut dengan air hingga padam, kemudian saksi Korban melihat terdakwa berada di teras rumahnya dan saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan *"kenapa kamu menyalakan Api disitu?"* lalu dijawab oleh terdakwa *"saya bakar sampah tai laso, kurang ajar"* tidak terima dengan ucapan terdakwa, selanjutnya saksi Korban mendatangi terdakwa yaitu menuju teras rumahnya dengan maksud mempertanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi korban. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi emosi, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil satu buah potongan besi dengan panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dan kemudian terdakwa langsung mengayunkannya kearah pelipis kanan dan pelipis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa juga mengayunkan potongan besi tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban terjatuh, ketika terdakwa hendak mengayunkan kembali potongan besi tersebut kearah kepala saksi Korban kemudian saksi **ISRAEL WEROKILA** dan beberapa orang warga sekitar rumah langsung

hal 4 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melerai perbuatan terdakwa dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Mori Atas guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi Korban, mengakibatkan saksi Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan, bengkak pada wajah bagian pelipis mata sebelah kanan dan pelipis kiri serta bengkak pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1577/VER/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. OSLANTO MALAU, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tomata Kec.Mori Atas, yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Korban masuk rumah sakit dalam keadaan lemas ke Puskesmas Tomata Kec.Mori Atas, mengaku mengalami penganiayaan.

Pemeriksaan Luar :

Kepala : luka memar bengkak pada dahi kiri sebanyak 2 (dua) buah berukuran ± 3 cm dan $\varnothing \pm 2$ cm

Luka robek ukuran $\pm 0,5$ cm x $0,25$ cm x $0,5$ cm di daerah dahi kiri atas

Wajah : luka memar dan bengkak di plipis kanan $\pm \varnothing 14$ cm

Alat gerak atas : tampak luka memar di lengan bawah tangan kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing ± 4 x 2 cm

Alat gerak bawah : tampak luka lecet di lutut sebelah kiri dengan Ukuran ± 3 cm

Tampak luka lecet di telapak kaki kiri bagian atas sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran masing-masing $\pm 1,5$ cm

Kesimpulan :

Luka memar, bengkak dan luka robek tersebut, disebabkan oleh benda Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **LISTRAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU**, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Tomata Kec.Mori Atas Kabupaten Morowali Utara tepatnya di depan rumah terdakwa **LISTRAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan **Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Korban DJON PIKLES PEHOPU Als PAPA IAN mendapatkan Informasi dari saksi RESTU ISRAEL WEROKILA Als ETU bahwasanya ada api yang menyala di antara perbatasan rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban langsung sontak terkejut dan bergegas mengambil ember yang berisi air lalu menyiram api tersebut dengan air hingga padam, kemudian saksi Korban melihat terdakwa berada di teras rumahnya dan saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "kenapa kamu menyalakan Api disitu"? lalu dijawab oleh terdakwa "saya bakar sampah tai laso, kurang ajar" tidak terima dengan ucapan terdakwa, selanjutnya saksi Korban mendatangi terdakwa yaitu menuju teras rumahnya dengan maksud mempertanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi korban. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi emosi, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil satu buah potongan besi dengan panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dan kemudian terdakwa langsung mengayunkannya kearah pelipis kanan dan pelipis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa juga mengayunkan

hal 6 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban terjatuh, ketika terdakwa hendak mengayunkan kembali potongan besi tersebut kearah kepala saksi Korban kemudian saksi ISRAEL WEROKILA dan beberapa orang warga sekitar rumah langsung meleraikan perbuatan terdakwa dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Mori Atas guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi Korban, mengakibatkan saksi Korban mengalami luka-luka berat di beberapa bagian tubuhnya dan, bengkak pada wajah bagian pelipis mata sebelah kanan dan pelipis kiri serta bengkak pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1577/VER/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. OSLANTO MALAU, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tomata Kec.Mori Atas, yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Korban masuk rumah sakit dalam keadaan lemas ke Puskesmas Tomata Kec.Mori Atas, mengaku mengalami penganiayaan.

Pemeriksaan Luar :

Kepala : luka memar bengkak pada dahi kiri sebanyak 2 (dua) buah berukuran ± 3 cm dan $\varnothing \pm 2$ cm

Luka robek ukuran $\pm 0,5$ cm x $0,25$ cm x $0,5$ cm di daerah dahi kiri atas

Wajah : luka memar dan bengkak di plipis kanan $\pm \varnothing 14$ cm

Alat gerak atas : tampak luka memar di lengan bawah tangan kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing ± 4 x 2 cm

Alat gerak bawah : tampak luka lecet di lutut sebelah kiri dengan Ukuran ± 3 cm

Tampak luka lecet di telapak kaki kiri bagian atas sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran masing-masing $\pm 1,5$ cm

hal 7 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Luka memar, bengkak dan luka robek tersebut, disebabkan oleh benda Keras.

Luka memar bengkak yang berada di plipis sampai dengan mata kanan perlu perawatan lanjutan untuk mencegah terjadinya gejala gangguan di kepala dan pengelihan di kemudian hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DJON PIKLES PEHOPU Als PAPA IAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi Korban menjelaskan terdakwa telah memukul saksi pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita di depan rumah terdakwa **LISTRIAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU** di Desa Tomata Kec Mori Ata Kabupaten Morowali Utara
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan Potongan besi 14 Inch dengan panjang 150 cm;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang kali, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengena kepala bagian Plipis kanan, mata dan Plipis kiri mata, dan di beberapa bagian tubuh saksi korban
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi,saksi mengalami luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuh dan saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merasa Pusing dan terhalang menjalani aktifitas saksi korban sebagai Kepala Desa.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **RESTU ISRAEL WEROKILA Als ETU**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah memukul saksi Korban pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita di depan rumah terdakwa LISTRIAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU di Desa Tomata Kec Mori Ata Kabupaten Morowali Utara
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi namun saksi keluar dari rumah karena mendengar keributan antara saksi Korban dengan terdakwa, melihat hal tersebut saksi langsung meleraai pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi mendapati saksi korban sudah mengalami pendarahan di bagian kepalanya dan saksi mengambil potongan besi dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar atas penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuh dan saksi Korban juga merasa Pusing dan terhalang menjalani aktifitas saksi korban sebagai Kepala Desa.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang kali, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengena kepala bagian Plipis kanan, mata dan Plipis kiri mata, dan di beberapa bagian tubuh saksi korban.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sudah beberapa kali terdakwa bermasalah dengan kepala Desa Tomata dan beberapa masyarakat lainnya dan terdakwa sudah sering berbuat kekacauan di Desa Tomata dan terdakwa juga pernah melempar anak kepala Desa Tomata, terdakwa juga pernah membakar Fasilitas Desa Tomata, terdakwa juga pernah memaki dan mengancam kepala Desa Tomata serta

hal 9 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali terdakwa juga membuat pernyataan di Polsek Mori Atas tentang perbuatan melawan Hukum nya namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada efek jerahnya sehingga kami melaporkannya kepada Polsek Mori Atas untuk di usut lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Korban.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi,saksi mengalami luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuh dan saksi Korban juga merasa Pusing dan terhalang menjalani aktifitas saksi korban sebagai Kepala Desa.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas

3. Saksi **PIERE OKTAVIANUS PEHOPU Bin DJON PEHOPU Als IAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah memukul saksi Korban pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita di depan rumah terdakwa LISTRIAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU di Desa Tomata Kec Mori Ata Kabupaten Morowali Utara
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi namun saksi mendapatkan Informasi dari warga masyarakat bahwasanya Ayah saya dalam hal ini saksi korban bertengkar dengan terdakwa, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke balai desa untuk mengecek keberadaan saksi korban, setelah sampai di balai desa saksi mendapati saksi korban dalam keadaan lemas dan kondisi kepala bagian pelipis kanan mengalami pembengkakan dan mengeluarkan darah, sementara saksi melihat terdakwa di rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari Balai Desa;

hal 10 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuh dan saksi Korban juga merasa Pusing dan terhalang menjalani aktifitas saksi korban sebagai Kepala Desa.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang kali, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan potongan besi kurang lebih Panjang 150 (seratus lima Puluh) cm. mengenai kepala bagian Plipis kanan, mata dan Plipis kiri mata, dan di beberapa bagian tubuh saksi korban.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sudah beberapa kali terdakwa bermasalah dengan ayah saksi dan beberapa masyarakat lainnya dan terdakwa sudah sering berbuat kekacauan di Desa Tomata dan terdakwa juga pernah melempar saksi, terdakwa juga pernah membakar Fasilitas Desa Tomata, terdakwa juga pernah memaki dan mengancam ayah saksi dalam hal ini kepala Desa Tomata serta beberapa kali terdakwa juga membuat pernyataan di Polsek Mori Atas, tentang perbuatannya namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada efek jerahnya sehingga kami melaporkannya kepada Polsek Mori Atas untuk di usut lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap Kepala Desa.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap ayah saksi dalam hal ini saksi korban, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuh dan saksi Korban juga merasa Pusing dan terhalang menjalani aktifitas saksi korban sebagai Kepala Desa.

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa mengenai Alat bukti surat yang diajukan kepersidangan yakni berupa:

- Visum Et Repertum No. 1577/VER/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. OSLANTO MALAU, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tomata Kec.Mori Atas;

hal 11 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap alat bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Potongan besi 14 (empat belas) Incih dengan panjang ± 150 cm.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita berdasarkan pada aturan yang berlaku maka alat bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa LISTRIAN CORNELIUS BARAU Alias YOSEP BARAU:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa telah memukul saksi Korban pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita di depan rumah terdakwa di Desa Tomata Kec Mori Ata Kabupaten Morowali Utara
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan Potongan besi 14 Inch dengan panjang 150 cm;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang kali, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengenai kepala bagian Plipis mata kanan dan Plipis mata kiri, dan di beberapa bagian tubuh saksi korban sampai akhirnya saksi korban terjatuh ke lantai
- Bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi, saksi mengalami luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuh.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sudah beberapa kali terdakwa bermasalah dengan saksi Korban dan beberapa masyarakat lainnya dan terdakwa sudah sering berbuat kekacauan di Desa Tomata, terdakwa juga pernah membakar Fasilitas Desa Tomata, terdakwa juga pernah memaki dan mengancam saksi Korban dalam hal ini kepala

hal 12 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tomata serta beberapa kali terdakwa juga membuat pernyataan di Polsek Mori Atas, tentang perbuatannya;

- Bahwa terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Kepala Desa karena saat itu kepala Desa Tomata datang mendekati terdakwa dengan membawa balok kayu dan saat itu terdakwa berfikir akan dipukul oleh karena itu terdakwa membela diri dengan memukul saksi korban terlebih dahulu.
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang telah terlampir dalam berkas perkara diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum akan diuraikan langsung bersama pembuktian unsur dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :

KESATU : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 335 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

hal 13 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

A.d 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” adalah merupakan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa subjek “barang siapa” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa di Persidangan telah dihadirkan terdakwa yang bernama LISTRIAN CORNELIUS BARAU Alias YOSEP BARAU, ternyata identitas terdakwa yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri sesuai dengan keseluruhan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian subjek *setiap orang* telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur a quo telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pigh*).

Menimbanng, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban **DJON PIKLES PEHOPU Als PAPA IAN**, saksi **RESTU ISRAEL WEROKILA Als ETU** dan saksi **PIERRE OKTAVIANUS PEHOPU Als IAN** ,di tambah dengan alat bukti surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita di depan rumah terdakwa LISTRIAN CORNELIUS BARAU Als YOSEP BARAU di Desa Tomata Kec Mori Atas Kabupaten Morowali Utara berawal ketika saksi Korban DJON PIKLES PEHOPU Als PAPA IAN mendapatkan Informasi dari saksi RESTU ISRAEL WEROKILA Als ETU bahwasanya ada api yang menyala di antara perbatasan rumah saksi korban dengan rumah terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban langsung sontak terkejut dan bergegas mengambil ember yang berisi air lalu menyiram api tersebut dengan air hingga padam, kemudian saksi Korban melihat terdakwa berada di teras rumahnya dan saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan **“kenapa kamu menyalakan Api disitu”?** lalu dijawab oleh terdakwa **“saya bakar sampah tai laso, kurang ajar”** tidak terima dengan ucapan terdakwa, selanjutnya saksi Korban mendatangi terdakwa yaitu menuju teras rumahnya dengan maksud mempertanyakan kepada terdakwa apa maksud terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saksi korban. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi emosi, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil satu buah potongan besi dengan panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dan kemudian terdakwa langsung mengayunkannya kearah pelipis kanan dan pelipis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa juga mengayunkan potongan besi tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban terjatuh, ketika terdakwa hendak mengayunkan kembali potongan besi tersebut kearah kepala saksi Korban kemudian saksi ISRAEL WEROKILA dan beberapa orang warga sekitar rumah langsung meleraikan perbuatan terdakwa dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Mori Atas;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi Korban, mengakibatkan saksi Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan, bengkak pada wajah bagian pelipis mata sebelah kanan dan pelipis kiri serta bengkak pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum No. 1577/VER/VIII/2018 Tanggal

hal 15 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. OSLANTO MALAU, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tomata Kec.Mori Atas.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dimana dapat terlihat dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa visum et reertum maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pembedaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan /adat, dan norma moral;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

hal 16 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian muka dan pelipis mata;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa LISTRIAN CORNELIS Alias YOSEP BARAU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

hal 17 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah Potongan besi 14 (empat belas) Inc dengan panjang \pm 150 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari KAMIS **tanggal 1 November 2018**, oleh kami **JUSDI PURMAWAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.**, dan **MOHAMMAD SYAFII, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **LIDIATI SUMARI** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **HALIM IRMANDA, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.

JUSDI PURMAWAN, SH.,MH.

MOHAMMAD SYAFII, SH.

Panitera Pengganti,

LIDIATI SUMARI

hal 18 dari 18 Putusan Nomor: 309/Pid.B/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)